



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 900/Kep.531.A-Bappelitbangda/XI/2020**

TENTANG

TIM PENGENDALI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada Surat Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 02 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

|

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 25 Seri D);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 56 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 54 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 2. Berita Acara Rapat Nomor 900/306.BAR-TAPD tentang Pembuatan Tim Pengendali Kebijakan Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Kebijakan Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2020.

|

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbagi menjadi 5 (lima) tim yang bertugas :

Tim I. Inspektorat :

1. Melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Memberikan layanan konsultasi dalam hal terhadap keraguan untuk merealisasikan anggaran;
3. Melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Selaku sekretariat melakukan laporan secara periodik kepada Kepala daerah dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta tim asistensi tingkat pusat melalui tautan <http://bit.ly/supmonpenyerapan>;
5. Menyiapkan kelengkapan data pemantauan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara Nasional pada hari Kamis minggu ke II dan IV setiap bulannya.

Tim II. Tim BAPENDA :

1. Melakukan proyeksi kemampuan pendapatan dengan penetapan waktu closing sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Melakukan analisis evaluasi pelaksanaan strategi penerimaan pendapatan daerah;
3. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penerimaan pendapatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

Tim III. Tim BPKAD :

1. Menelaah sumber pendapatan berdasarkan prioritas rencana belanja;
2. Menelaah kesesuaian pembagian jenis pendapatan terhadap seluruh jenis belanja;
3. Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Melaksanakan asistensi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik pertanggal 15 dan 30 setiap bulannya.

Tim IV. Tim BAPPELITBANGDA :

1. Menyusun laporan evaluasi dan dan pengendalian setiap akhir tahun dan atau setiap triwulan secara periodik sebagai laporan kepada Wali Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri;
2. Mengidentifikasi kesesuaian Program dan Indikator Program;
3. Mengidentifikasi keselarasan output dan capaian kegiatan;

Tim V. Tim Bagian Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi:

1. Melaksanakan asistensi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara periodik pertanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengelolaan, penyusunan, asistensi, penghimpunan dan pendokumentasian dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan;
3. Melaksanakan monitoring, verifikasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

|

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 900/Kep.531.A-Bappelitbangda/XI/2020
 TENTANG : TIM PENGENDALI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Pengarah	Wali Kota
II.	Penanggung jawab	Wakil Wali Kota
III.	Koordinator	Sekretaris Daerah
IV.	Ketua Tim I	Inspektur Kota Bekasi
	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat
	Anggota	Inspektur Pembantu I di Inspektorat Inspektur Pembantu II di Inspektorat Inspektur Pembantu III di Inspektorat Inspektur Pembantu IV di Inspektorat
V.	Ketua Tim II	Kepala Bapenda
	Wakil Ketua	Sekretaris Bapenda
	Anggota	Seluruh Kepala Bidang di Bapenda Seluruh Kasubbid di Bapenda
VI.	Ketua Tim III	Kepala BPKAD
	Wakil Ketua	Sekretaris BPKAD
	Anggota	Seluruh Kepala Bidang di BPKAD Seluruh Kasubbid di BPKAD
VII.	Ketua Tim IV	Kepala Bappelitbangda
	Wakil Ketua	Sekretaris Bappelitbangda
	Anggota	Seluruh Kepala Bidang di Bappelitbangda Seluruh Kasubbid di Bappelitbangda Seluruh fungsional di Bappelitbangda
VIII.	Ketua Tim V	Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah
	Anggota	Seluruh Kasubbid di Bagian Pembangunan

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI